



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5);
  18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya di singkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD yang diangkat oleh Direktur.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK atau dalam BLUD dijabat oleh Pejabat Teknis adalah pejabat struktural pada RSUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Sumber Daya Manusia pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola Pemilihan Penyedia dan bertugas melaksanakan tender, seleksi dan/atau kontes.
14. Pejabat Pengadaan adalah Sumber Daya Manusia pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD untuk mengelola Pemilihan Penyedia dan bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-Purchasing*.
15. Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Instansi Pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
16. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan

secara swakelola.

17. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh RSUD.
18. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
22. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
23. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
25. Penyedia barang dan jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan layanan jasa;
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
27. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
30. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
31. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
32. Kontes adalah metode pemilihan untuk memilih penyedia barang/jasa lainnya yang akan diikat melalui Kerjasama Operasional.
33. Kerjasama Operasional selanjutnya disebut KSO adalah usaha bersama yang dilaksanakan antara RSUD dan Penyedia berdasarkan perjanjian.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan RBA-BLUD yang dana pelaksanaannya bersumber dari:
- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
  - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
  - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi RSUD, meliputi:
    - 1) jasa giro;
    - 2) pendapatan bunga;
    - 3) keuntungansclisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - 4) komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang dan jasa oleh RSUD;
    - 5) investasi; dan
    - 6) pengembangan usaha.

#### BAB IV PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

##### Pasal 4

Pengadaan barang dan jasa RSUD menerapkan prinsip:

- a. efektif, berarti pengadaan barang dan jasa RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, berarti pengadaan barang dan jasa pada menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diterapkan serta dialokasikan secara proporsional terhadap pendapatan pada kurun waktu tertentu;
- c. praktik bisnis yang sehat, berarti pengadaan barang dan jasa RSUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat terbuka bagi penyedia yang berminat; dan
- e. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

#### BAB V ETIKA PENGADAAN

##### Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa RSUD wajib mematuhi etika pengadaan, sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapaisasaran, kelancaran, danketepatan tujuanpengadaan barangdan jasa;

- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

## BAB VI PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pengecualian sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Pemberian fleksibilitas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.
- (3) Pengecualian sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengadaan barang dan jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

#### Pasal 7

Pengadaan barang dan jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua  
Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Jenis pengadaan barang dan jasa meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultasi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan dan Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan melalui penyedia yaitu:
  - a. *e-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung; dan
  - d. tender/ seleksi.
- (2) Metode Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara *e-purchasing* tanpa ada batas maksimal nilai belanja dilaksanakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar *e-catalogue* lokal, sektoral dan/atau toko daring sesuai peraturan yang berlaku;
  - b. pengadaan barang yang dilakukan dengan *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain jika produk tidak tercantum di dalam *e-catalogue* atau tidak dapat memenuhi secara kuantitas dan waktu sesuai kebutuhan pengguna;
  - c. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai belanja sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya oleh Pejabat Pengadaan tanpa membedakan kualifikasi usaha kecil atau non kecil;
  - d. pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
    - 1) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya untuk nilai belanja sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); atau
    - 2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk nilai belanja di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
    - 3) pekerjaan konstruksi dengan nilai belanja sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
    - 4) pengadaan jasa konsultasi dengan nilai belanja sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - e. pengadaan barang dan jasa lainnya dilakukan dengan system penunjukan langsung tanpa batas nilai maksimal kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dan/atau anggota Pokja pemilihan, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu atau kondisi khusus menurut ketentuan peraturan

- perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa, dilakukan dengan kriteria khusus/kondisi khusus.
- f. kriteria barang dan/atau jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:
- 1) barang dan jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu;
  - 2) barang dan jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
  - 3) barang dan/atau jasa lainnya yang ditender ulang dan mengalami kegagalan dengan ketentuan tidak cukup waktu untuk dilaksanakan tender ulang dan kebutuhan barang dan jasa tidak dapat ditunda berdasarkan ketetapan oleh pemimpin BLUD; atau
  - 4) pembelian dalam *e-market place* atau *onlineshop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis, dan
  - 5) pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan pembekalan farmasi untuk mempertahankan mutu dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- g. kondisi khusus yang sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah kondisi darurat yang menyebabkan terganggu/berhentinya pelayanan rumah sakit (*cito*) dan mengganggu serta berdampak pada kondisi lingkungan (sampah medis dan infeksius) dan bencana;
- h. penunjukan langsung dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus;
- i. kriteria pekerjaan konstruksi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi:
- 1) pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - 2) pekerjaan konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu;
  - 3) pekerjaan konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; dan
  - 4) pekerjaan konstruksi setelah dilaksanakan proses tender ulang mengalami kegagalan.
- j. Kondisi khusus yang dimaksud pada huruf h adalah kondisi darurat yang menyebabkan terganggu/berhentinya pelayanan rumah sakit (*cito*);
- k. Penunjukan langsung digunakan untuk jasa konsultasi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria meliputi:
- 1) jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia; dan
  - 2) jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
  - 3) jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada RSUD tidak dapat ditunda; dan
  - 4) permintaan berulang (*repeat order*) untuk jasa konsultasi yang ruang lingkup pekerjaannya sama, paling banyak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- l. pelaksanaan tender/seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan metode pemilihan dan jenjang nilai sebagai berikut:

- 1) pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode tender dilaksanakan melalui sistem LPSE Pemerintah Daerah.
  - 2) pekerjaan konstruksi dengan nilai belanja di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
  - 3) pengadaan jasa konsultasi dengan nilai belanja di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan kriteria khusus lain yang diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) RSUD.

#### Bagian Keempat Metode Pemilihan Penyedia Melalui KSO

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui KSO dilakukan sebagai berikut:
  - a. proses pemilihan dilaksanakan melalui Kontes; dan
  - b. khusus untuk Penyedia KSO yang bisa dipenuhi oleh Penyedia Tunggal maka akan dilaksanakan melalui kontes dengan negosiasi, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemimpin BLUD disertai bukti dukung yang menyatakan bahwa hanya ada 1 (satu) Penyedia.
- (2) Perpanjangan KSO hanya dilakukan apabila:
  - a. tidak cukup waktu untuk dilaksanakan kontes yang akan mengakibatkan pelayanan terhadap pasien terganggu/terhenti; dan
  - b. penyedia KSO yang akan diperpanjang memiliki nilai kinerja yang baik; dan
  - c. perpanjangan KSO metode pemilihan dilakukan melalui kontes dengan negosiasi.
- (3) Tata cara kontes pemilihan penyedia melalui KSO akan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan/Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Bagian Kelima Swakelola

##### Pasal 11

- Pelaksanaan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola tanpa batas nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:
- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD;
  - b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
  - c. Pekerjaan yang secara rinci dan detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang dan/atau jasa akan menanggung resiko yang besar;
  - d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
  - e. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi /metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang /jasa;
  - f. pekerjaan khusus yang bersifat pengumpulan dan pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium, pengembangan system tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi

- /lembaga ilmiah pemerintah;
- g. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD;
- h. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah sakit yang jika ditunda akan menghentikan /mengganggu kegiatan pelayanan rumah sakit; dan
- i. pengadaan makan dan minum untuk pemenuhan gizi pasien dan karyawan di rumah sakit.

Bagian Keenam  
Jenis dan Bentuk Kontrak

Pasal 12

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. lumsun;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumsun dan harga satuan; dan
  - d. kontrak payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
  - a. lumsun;
  - b. harga satuan; dan
  - c. gabungan lumsun dan harga satuan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdiri atas:
  - a. lumsun;
  - b. waktu penugasan; dan
  - c. kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
  - a. lumsun; dan
  - b. waktu penugasan.

Pasal 13

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja;
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di

atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-purchasing*, Pembelian dalam *e-market place* atau *online shop*.
- (7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku pada BLUD.

#### Bagian Ketujuh Pelaku Pengadaan

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Pelaku Pengadaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan.
- (2) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan RSUD.
- (4) Pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan langsung dan penunjukan langsung barang/jasa lainnya sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) Pokja pemilihan melaksanakan tender dan penunjukan langsung barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), untuk Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, dilaksanakan oleh Pokja Kontes/Tim Penilai dan dapat dibantu oleh Juri yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (7) Pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil yang memahami tata cara pengadaan yang ditunjukkan dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan, memahami substansi pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (8) Pemimpin BLUD dapat menetapkan tenaga ahli, tim teknis atau tim pendukung untuk membantu tugas-tugas pelaku pengadaan barang/jasa.

BAB VII  
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Pasal 15

- (1) RSUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pemimpin BLUD melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa secara berkala kepada Bupati melalui Dewan Pengawas Rumah Sakit.

Bagian Kedua  
Pengawasandan Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Bupati melalui Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN dan/ atau APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD; dan
- (3) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lain yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia yang dilakukan

berdasarkan Peraturan sebelum tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan, maka masih tetap dapat dilaksanakan tanpa perlu ada penyesuaian.

2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelum tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 16 Februari 2022

**Pit.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**HUSAIRI ABDI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

  
**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 11.